

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Soemitro (Resmi, 2016:1) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016:2) merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari berbagai definisi pajak diatas menunjukkan

bahwa pajak yang dipungut prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

Pajak dibagi beberapa bagian menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. (Resmi, 2016:7)

1. Menurut sifatnya dikelompokkan menjadi 2:
 - a. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sasaran/objeknya dikelompokkan menjadi 2:
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP).
 - b. Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak (WP).
3. Menurut lembaga Pemungutnya dikelompokkan menjadi 2:
 - a. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013:5), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgeter*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan rutin sebagai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan

yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat 1 adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

Tahun Pajak. Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) kondisi yang harus dipenuhi yaitu terpenuhi syarat sebagai Subjek Pajak (syarat objektif) dan Objek Pajak (syarat subjektif).

2.1.4 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak.

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak

yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pegawai termasuk dalam subjek pajak orang pribadi. Menurut Peraturan Pemerintah PER-16/PJ/2016 Tentang Tarif Pajak

Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus pasal 1, Pegawai adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Pegawai juga terbagi menjadi dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Menurut Pasal 2 ayat 2 UU No 36 Tahun 2008, Subjek pajak penghasilan dibagi menjadi 2 yaitu Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri diatur dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (3) tentang subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (4) tentang subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.5 Bukan Subjek Pajak

Menurut Pasal 3 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- a. Badan Perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - 2 Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.6 Objek Pajak

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam Objek Pajak:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan Karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan ketentuan yang diatur PMK-245/PMK.03/2008.
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
8. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
14. Selisih lebih karena penilaian kembali asset
15. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
18. Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata acara perpajakan
20. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, menurut pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, dikecualikan sebagai objek pajak PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak yang bersangkutan;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- c. warisan;
warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek PPh tetapi warisan yang belum terbagi maka atas warisan tersebut terdapat penghasilan yang masih merupakan objek pajak.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh buka WP. WP yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma

perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan saldo laba
 - 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal saham.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dalam Menteri Keuangan;
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergeser dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes, dan/atau badan hukum lainnya

yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial kepada WP tertentu. WP atau anggota masyarakat yang tidak mampu, yang sedang mengalami bencana alam, dan/atau yang tertimpa masalah.

2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah “pemotongan”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh 21.

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir Tahun Pajak, pegawai tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan. (Rismawati, 2012:97)

2.1.8 Subjek PPh 21

Subjek PPh 21 meliputi:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT atau Jaminan Hari Tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.1.9 Objek PPh 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.10 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh 21 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotong PPh 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kewajiban untuk melaporkan pemotong PPh 21 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan.

Pemotong PPh 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.11 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar pajak yang dibayar proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak itu merupakan tindakan penstrukturan terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal. Perencanaan yang baik mengharuskan wajib pajak mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru

Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. (Suandy, 2014:7)

2.1.12 Strategi Perencanaan Pajak

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat empat metode, yakni:

1. Metode *Gross*

Metode *Gross* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Dalam metode ini perusahaan menganggap Metode *Gross* bukan beban dan tidak berpengaruh pada laba rugi perusahaan tetapi bagi karyawan Metode *Gross* merupakan beban karena PPh Pasal 21 menjadi pengurang penghasilan brutonya.

2. Metode *Net*

Metode *Net* merupakan metode perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Dengan menggunakan metode ini, pengeluaran perusahaan terkait dengan menanggung PPh Pasal 21

tidak dapat dibebankan secara fiscal dalam menghitung PPh Badan.

3. Metode Tunjangan Pajak

Tunjangan Pajak atau pajak ditanggung pemberi kerja keduanya merupakan pengeluaran kepada pegawai. Bedanya, jumlah tunjangan pajak tidak ditentukan oleh besarnya PPh Pasal 21 pegawai sedangkan pajak ditanggung pemberi kerja tergantung besarnya PPh Pasal 21 pegawai. Jumlah pajak yang ditanggung pemberi kerja sama besar dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh pegawai berapapun jumlahnya sedangkan jumlah tunjangan pajak relatif tetap sama setiap bulannya.

4. Metode *Gross Up*.

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sama atau tidak terdapat selisih dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

2.1.13 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak

yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri:

Tabel 2.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) s.d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

2.1.14 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menurut peraturan terbaru PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi:

- a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

- d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku mulai Masa Januari Tahun Pajak 2016 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

2.1.15 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Contoh perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap sesuai dengan PER-16/PJ/2016:

Budi Karyanto adalah pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak dan memperoleh gaji sebulan Rp9.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.

PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya yaitu membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke

dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00. Sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2016 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 9.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 45.000
Premi Jaminan Kematian	Rp 27.000
Penghasilan Bruto	<u>Rp 9.072.000</u>

Pengurangan:

- Biaya Jabatan:

$$5\% \times \text{Rp } 9.072.000 = \text{Rp } 453.600$$

- Iuran Pensiun Rp 50.000

- Iuran Jaminan Hari Tua Rp 180.000
(2% x Rp 9.000.000)

Rp 683.600

Penghasilan Neto (bersih) Sebulan Rp 8.388.400

Penghasilan Neto Setahun Rp 100.660.800

(12x Rp 8.388.400)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- WP Sendiri (Rp 54.000.000)

- Menikah (Rp 4.500.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 42.160.800

Penghasilan Kena Pajak Pembulatan	Rp 42.160.000
PPh Terutang	
(5% x Rp 42.160.800)	Rp 2.180.040
PPh Pasal 21 bulan Juli	
(Rp 2.180.040 : 12)	Rp 175.670